



## **WALIKOTA PRABUMULIH**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH  
NOMOR **4** TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PETRO  
PRABU MENJADI PERSEROAN TERBATAS PETRO PRABU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Petro Prabu menjadi Perseroan Terbatas Petro Prabu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47561);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH  
dan  
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK  
BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PETRO PRABU  
MENJADI PERSEROAN TERBATAS PETRO PRABU,

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian, Definisi dan Istilah

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
4. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Perusahaan Daerah Petro Prabu yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah, adalah Perusahaan Daerah Petro Prabu yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Prabumulih.



7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah.
9. Organ Perseroan Terbatas Petro Prabu terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
10. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Petro Prabu.
11. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas Petro Prabu.
12. Karyawan adalah karyawan Perseroan Terbatas Petro Prabu.
13. Pihak Ketiga adalah Pemerintah Kota, Koperasi, BUMD, Swasta/Perorangan.
14. Akta Pendirian adalah akta pendirian Perseroan Terbatas PetroPrabu.
15. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Petro Prabu.
16. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas Petro Prabu.
17. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas Petro Prabuyang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris, dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
19. Tahun Takwim meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
20. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
21. Jasa Gas Bumi adalah Jasa yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Petro Prabu kepada masyarakat untuk menikmati fasilitas pelayanan gas bumi untuk aktivitas sehari-hari dengan membayar tagihan.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Paragraf 1  
Maksud  
Pasal 2

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan dimaksudkan agar peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Kotalebih efisien, efektif dan produktif untuk mencapai pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Paragraf 2  
Tujuan  
Pasal 3

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada Perseroan;
- b. meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan;
- c. memperluas wilayah dan produk usaha Perseroan;
- d. mengejar keuntungan yang wajar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
- e. menghasilkan produk dan layanan bagi kemanfaatan umum yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.

BAB II  
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA  
Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Petro Prabu (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2005 Nomor 2 SERI E) diubah nama dan bentuk badan hukum yang menjadi Perseroan Terbatas Petro Prabu.



- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan akta notaris sesuai dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
- (3) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan.
- (4) Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan, Walikota memproses perubahan bentuk badan hukum kepada pejabat yang berwenang dan pembuatan akta pendirian Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan Akta Pendirian Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat kesamaan nama Perseroan dengan nama Perseroan lain yang sudah terdaftar, Walikota dapat menggunakan nama lain dengan mencantumkannya dalam anggaran dasar.

#### Pasal 5

Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengakibatkan:

- a. hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha Perusahaan Daerah dan perizinan;
  - b. karyawan Perusahaan Daerah; dan
  - c. direksi Perusahaan Daerah;
- beralih kepada perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### BIDANG USAHA

#### Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perseroan melakukan usaha di bidang jasa gas bumi.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dalam akta pendirian perseroan.
- (3) Dalam pengembangan usaha, Perseroan dapat membentuk anak

BAB IV  
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

- (1) Kantor pusat Perseroan berkedudukan di Kota Prabumulih.
- (2) Anak perusahaan dan/atau unit usaha yang dibentuk dapat berkedudukan di daerah lain sesuai dengan kebutuhan dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Nama dan tempat kedudukan kantor cabang/unit usaha Perseroan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB V  
MODAL DASAR, PENYERTAAN MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas saham-saham sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Pada saat pendirian Perseroan, paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (3) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Pemerintah Kotapaling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh per seratus); dan
  - b. Pihak Ketiga paling banyak sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
- (4) Perubahan modal dasar Perseroan untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Modal Dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah).
- (2) Modal disetor pada saat pendirian Perseroan adalah sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) sebesar Rp. 375.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan keseluruhan aset Perusahaan Daerah sebelum beralih ke Perseroan.

Pasal 10

- (1) Sisa 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari modal dasar, sebesar



- (2) Perubahan komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (3) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 11

- (1) Penetapan besarnya modal dasar Perseroan, serta modal yang akan ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan setelah seluruh harta kekayaan Perusahaan Daerah yang akan dialihkan dicatat dalam Laporan Keuangan Penutup berdasarkan hasil audit dari Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah yang disetujui Walikota dan hasilnya dilaporkan kepada DPRD sebagai penyertaan modal dasar Perseroan.
- (2) Perseroan wajib melakukan penilaian kembali seluruh harta kekayaannya untuk menetapkan nilai wajar terhadap harta kekayaan yang dimiliki pada saat penyusunan Neraca Awal.
- (3) Penilaian kembali harta kekayaan Perseroan tersebut dilakukan atas aktiva tetap selain aktiva tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Kotasebagai tambahan penyertaan modal.

#### Pasal 12

- (1) Perusahaan Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Penutup sebelum perubahan bentuk badan hukum dilaksanakan.
- (2) Perusahaan Daerah menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar dengan persetujuan Walikota untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Penutup.
- (3) Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar.
- (4) Penyertaan Modal PemerintahKota pada Perusahaan Daerah adalah seluruh hak dan kewajiban, kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang tercatat dalam Laporan Keuangan Penutup hasil audit Akuntan Publik pada saat perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah.



### Pasal 13

- (1) Perubahan penyertaan saham Pemerintah Kota pada Perseroan, baik berupa penambahan, pengurangan maupun perpindahan, ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Pelaksanaan perubahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Perseroan dapat menjual saham kepada Pihak Ketiga, dengan ketentuan bagian terbesar harus oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (4) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Pemerintah Kota dan DPRD Kota.

### Pasal 14

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

### Pasal 15

Ketentuan dan pengaturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

### Pasal 16

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau anggaran dasar.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### DIREKSI

#### Pasal 17

- (1) Perseroan dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota direksi adalah:
  - a. persyaratan umum:
    1. bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan negara;
    3. sehat jasmani dan rohani;
    4. berumur paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun untuk jabatan pertama kali;
    5. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela; dan
    6. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
  - b. persyaratan khusus:
    1. antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris dan/atau Pegawai tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
    2. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud butir 1 di atas terjadi setelah pengangkatan sebagai Direksi, maka Direksi harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan; dan
    3. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Perseroan dibuktikan dengan surat pengalaman kerja.
- (3) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya.
- (4) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (5) Pengangkatan Direksi dilakukan oleh Walikota melalui fit and proper test



- (7) Salah satu Direksi dapat diangkat dari Pegawai yang telah berpengalaman minimal 5 (lima) tahun di Perseroan dengan jabatan terakhir paling rendah Kepala Divisi dan/atau setara manajer.
- (8) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam anggaran dasar.

## BAB VIII

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 18

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah yang akan dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tetap mempunyai kedudukan yang sama sebagai pegawai, sampai dengan dilaksanakan RUPS Perseroan untuk yang pertama kali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta ketentuan kepegawaian lainnya ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### DEWAN KOMISARIS

#### Pasal 19

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan paling banyak 2 (dua) orang anggota.
- (2) Pengangkatan Dewan Komisaris yang pertama kali dilakukan oleh Walikota untuk selanjutnya pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPS.
- (3) Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode.
- (4) Direksi yang berprestasi dan masa jabatannya sebagai Direksi telah berakhir memperoleh prioritas untuk diangkat menjadi Komisaris.
- (5) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Komisaris adalah:
  - a. persyaratan umum
    1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
    3. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;



5. berumur paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun untuk jabatan pertama kali;
  6. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan-tindakan yang tercela; dan
  7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. persyaratan khusus
1. antara sesama anggota Komisaris dan antara anggota Komisaris dengan anggota Direksi dan/atau karyawan. Perseroan tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar;
  2. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud angka 1 di atas terjadi setelah pengangkatan sebagai Komisaris, Komisaris harus berhenti dan/atau diberhentikan, dan
  3. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 tahun (lima) tahun dalam pengelolaan Perseroan yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja. Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

## BAB X

### TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

#### Pasal 20

- (1) Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berjalan berakhir.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berjalan berakhir.

#### Pasal 21

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba/rugi, laporan arus kas, perubahan ekuitas serta penjelasannya yang wajib diaudit oleh Akuntan

- (2) Dalam kurun waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk disahkan oleh RUPS.

## BAB XI

### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

#### Pasal 22

- (1) Laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (2) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah modal yang tempatkan.
- (3) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Kota seluruhnya disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

#### Pasal 23

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan dengan Keputusan RUPS dan penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan didalam Anggaran Dasar.

## BAB XIII

### PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

#### Pasal 24

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam anggaran dasar.

## BAB XIV

## PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 25

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan Perseroan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Walikota.
- (2) Walikota melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Perseroan.
- (3) Dalam melaksanakan penilaian Perseroan sebagaimana maksud pada ayat (2), Walikota dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Walikota wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian Perseroan.

## BAB XV

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 26

- (1) Pemerintah Kota wajib mempertahankan posisi kepemilikan saham paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus).
- (2) Pengalihan saham yang mengakibatkan kepemilikan Pemerintah Kota menjadi kurang dari 70% (tujuh puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum.

## BAB XVI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 27

Semua ketentuan yang berlaku di lingkungan Perseroan pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku hingga diterbitkan ketentuan yang baru.

## Pasal 28

Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan semua bentuk kerja sama yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih



## Pasal 29

Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian Perseroan oleh pejabat yang berwenang.

## BAB XVII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Petro Prabu (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2005 Nomor 2 SERI E) beserta perubahannya dan peraturan-peraturan lain yang mengatur Perusahaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 12 Agustus 2020

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal 13 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PRABUMULIH,



ELMAN